

Konsiliasi Pemerintah terhadap Program Jaringan Pengaman Sosial Provinsi Jambi

Ghina Nabilah Effendi¹, Nahdah Khoirunnisa Effendi²

- (1) Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
(2) Jurusan Perbandingan Madzhab, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email Korespondensi: ghinanabilah.effendi@uinjambi.ac.id

Abstrak: Turunnya pemenuhan kebutuhan hidup dan penurunan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, pemerintah membuat program dana bantuan sosial khusus untuk masyarakat terdampak corona viruse disase 19 terutama yang difokuskannya pada Jurnal ini adalah di Provinsi Jambi, selama masa pandemi COVID-19 ini penyaluran dana bansos akan dibantu oleh pemerintah melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Corona Viruse Disase 19 di sebelas Kabupaten di Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) di sebelas kabupaten provinsi Jambi. Fokus penelitian ini pada transparansi, tanggung jawab, serta ketepatan pemerintah dalam penyaluran. Metode yang di gunakan pada penilitan ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan menekankan interpretasi hasil dari analisis bagaimana pemerintah provinsi Jambi menerapkan Clean Government dalam melakukan konsiliasi dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yakni transparansi dana, ketepatan serta tanggung jawab. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara melihat berita, website, jurnal dan artikel. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan dilihat dari tiga indikator yaitu ketepatan, tanggung jawab, serta transparansi pemerintah dalam program Jaring Pengaman Sosial. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana bansos melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di sebelas kabupaten di Provinsi Jambi yang mana pada program ini pun memiliki kekurangan dan yang bisa mendapatkan atau mendaftar program ini adalah orang yang sedang tidak mendapatkan bantuan sosial lainnya dan setiap yang mendaftar akan diseleksi, orang yang lulus seleksi akan mendapatkan bantuan berupa sembako yang senilai Rp 350.000 dan uang tunai sebesar Rp 250.000.

Kata kunci; Kebijakan Pemerintah, Dana bantuan, COVID-19

Abstract: *The decline in the fulfillment of life needs and the economic decline for the people of Indonesia, the government created a special social assistance fund program for people affected by the corona virus disease 19, especially the focus on this journal is in Jambi Province, during the COVID-19 pandemic, the distribution of social assistance funds will be assisted by the government through the Social Safety Net (JPS) program. This program was designed by the government to help people affected by Corona Virus Disease 19 in eleven districts in Jambi Province. The purpose of this research is to see how the distribution of Social Safety Net (JPS) funds in eleven districts of Jambi province. The focus of this research is on transparency, responsibility, and government accuracy in distribution. The method used in this research is a qualitative approach, namely by emphasizing the interpretation of the results from the analysis of how the Jambi provincial government implements Clean Government in conducting conciliation in the Social Safety Net (JPS) program, namely transparency of funds, accuracy and responsibility. Data collection techniques in this study used a way of viewing news, websites, journals and articles. The data analysis technique in this study will be seen from three indicators, namely accuracy, responsibility, and government transparency in the Social Safety Net program. The results of the study show that the government has distributed social assistance funds through the Social Safety Net (JPS) program in eleven districts in Jambi Province, which in this program also has shortcomings and those who can get or register for this program are people who are not receiving other social assistance and every those who register will be selected, people who pass the selection will receive assistance in the form of basic necessities worth Rp. 350,000 and cash of Rp. 250,000.*

Keywords: Government Policy, Donation, COVID 19

Article Information: Submitted: 2023-04-12; Revised 2023-04-20; Accepted: 2023-04-10



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [1]. Bantuan Sosial adalah dana yang di diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang mengalami resiko sosial (kesulitan ekonomi), dana bantuan sosial ini bisa berbentuk uang, jasa maupun barang. Saat ini Kementerian Sosial melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal ini sesuai dengan Undang - Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 (2) yang menyebutkan bahwa Data Terpadu yg telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial. Adapun program bantuan sosial yang sudah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diantaranya Program Sembako [2], PKH dan PBI-JK. Apalagi disaat seperti ini terkhususnya pada masa pandemi, pemerintah lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk covid-19, karena banyaknya masyarakat dari (semua aspek) yang terdampak oleh pandemi covid-19 seperti kekurangan pendapatan dan kehilangan pekerjaan serta tidak sedikit pula perusahaan yang menggulung tikar akibat dampak dari covid-19 yang mengakibatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan [3].

Dana bantuan sosial covid-19 ini dimulai sejak virus corona melanda di negara kita yaitu, di akhir tahun 2019 dan puncaknya di tahun 2020 pada awal bulan Maret, dan untuk pengelolaan bantuan sosial diatur dalam peraturan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 [4]. Pada masa pandemi ini pemerintah memiliki kebijakan, yaitu sesuai keputusan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 yang berisi tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunia dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid – 19). Mengingat:

“ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485). ”

Masyarakat sangat memerlukan bantuan karena dampak dari pandemi Covid perekonomian di negara memburuk dan parahnya lagi banyak nyawa yang hilang ratusan ribu per-hari. Tapi sayangnya bantuan dana sosial ini banyak yang tidak tepat sasaran serta penggelapan yang mengatas namakan dana bantuan sosial Covid-19. Salah satunya bisa kita lihat dari kasus mentri sosial Juliari Batubara yang melakukan penggelapan dana bantuan sosial diwilayah Jabodetabek selama dua periode di tahun 2020. Juliari tidak sendiri dalam melakukan penggelapan dana bantuan sosial ada beberapa orang lain yang bermain dibelakang menyuapnya



yakni Matheus Joko Santoso, Adi Wahyonol, Ardian I M dan Harry Sidabuke yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ketika dana rakyat dipergunakan untuk kepentingan pribadi beberapa oknum yang mana bukan malah menjembatani kesejahteraan, tapi malah menjerumuskan rakyatnya dilingkar kesengsaraan dan kemiskinan ditengah pandemi. Banyak kebijakan yang menyengsarakan dan banyak bantuan yang dirancangan tapi tidak tepat sasaran atau justru digelapkan [5].

Berdasarkan Penjelasan kasus diatas penelitian ini perlu karena dana bantuan Covid-19 bukan hanya disalurkan kepada masyarakat Jabodetabek, tetapi pemerintah juga memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat provinsi jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah dana bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat atau justru ada permainan dibelakang para oknum-oknum pemerintahan karena perlu adanya pembenahan dan penyelesaian didalam tatanan penyaluran dana. Maka dari itu penelitian akan memfokuskan pembahasan dana bantuan sosial karena penelitian ini diperlukan untuk menunjang apakah pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan dan penelitian ini memiliki judul “Konsultasi Pemerintah Dalam Menyalurkan Dana Bantuan Sosial di Provinsi Jambi”.

LITERATURE REVIEW

Bantuan Dana Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan dana diberikan bagi masyarakat yang terdampak virus Covid-19 [6]. Diharapkan mampu memulihkan perekonomian masyarakat dan membantu kebutuhan dapur. Dana sosial bisa berupa uang ataupun kebutuhan pokok sehari-hari.

Kebijakan Pemerintah

Menurut Irfan Islamy, kebijaksanaan berasal dari kata”Wisdom” adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam [7]. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. M.Solly Lubis mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan [8]. Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.

Setiap kebijakan pemerintah memiliki keterkaitan dengan masyarakat. Pemerintahan ada karena masyarakat. Pemerintah memiliki tugas mensejahterakan rakyatnya dan menciptakan pemerataan pembangunan agar rakyat dapat sejahtera serta tidak kekurangan atau miskin.



Sebuah kebijakan pemerintah memiliki dampak dan efek yang akan ditimbulkan pada masyarakat. Bagaimana dampak itu baik atau buruk tergantung bagaimana pemerintahan merencanakan dan mengalokasinya dengan baik atau tidak. Ketika terdapat suatu hal atau masalah perlu dikeluarkan sebuah kebijakan yang mana hasil dari sebuah solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

Undang – Undang Dana Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial [9]:

Bantuan sosial yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa :

1. Uang
2. Barang
3. Jasa

Pasal 17 ayat (1) Pemerintahan menteri sosial 1/2019 menyebutkan:

Penerima Bantuan Sosial yang dimaksud dalam Pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM Kementerian Sosial.

KERANGKA TEORITIS



Gambar 1. Kerangka Teoritis

Sumber : Penulis, 2023

Penelitian ini melihat bagaimana pemerintah memberikan sebuah konsultasi didalam penyaluran dana bantuan sosial *corona virus disease 2019* di wilayah provinsi Jambi. Melalui program yaitu program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Penelitian ini akan melihat dan menilai dari tiga indikator yaitu ketepatan, tanggung jawab, dan transparansi dalam konsultasi bantuan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dana covid-19. Pada bulan Agustus 2021 Jambi menetapkan PPKM level 4 dan Al-Haris selaku Gubernur Jambi menyalurkan bantuan sekitar 30 ribu paket sembako. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya melakukan pembagian dana jaring pengaman sosial yang di salurkan terhadap masyarakat yang terdampak covid-19 yakni sekitar 3.012 masyarakat Provinsi Jambi di 11 Kabupaten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan menekankan interpretasi hasil dari analisis bagaimana pemerintah provinsi Jambi menerapkan *Clean Government* dalam melakukan konsultasi penyaluran dana bantuan sosial dalam transparansi dana, ketepatan serta tanggung jawab. Data kualitatif adalah data yang menggunakan dalam bentuk kata-kata atau dengan cara mendeskripsikan (menggambarkan). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara melihat berita dan website. Teknik analisis dalam penelitian ini akan dilihat dari tiga indikator yaitu ketepatan, tanggung jawab, serta transparansi pemerintah dalam penyaluran dana bantuan sosial Covid-19.

HASIL PENELITIAN

Program Jaring Pengaman Sosial (Covid-19)

1. Ketepatan

Pemerintah provinsi Jambi menyalurkan dana bantuan sosial covid-19 dalam program jaring pengaman sosial (JPS) yang mana akan disalurkan di dua kota dan sembilan kabupaten di provinsi Jambi. Bantuan program jaring pengaman sosial berupa bahan pokok dan uang tunai. Bahan pokok yang diberikan senilai Rp350.000 dan uang tunai Rp250.000. Jaringan pengaman sosial di salurkan terhadap masyarakat yang terdampak covid-19 yakni sekitar 3.012 masyarakat provinsi jambi di sebelas kabupaten. Ada tiga tahap penyaluran dana jaring pengaman sosial. Tahap pertama diberikan 20 April 2021, 4 Mei 2021 dan ketiga pada bulan juni menjelang Idul Fitri.

Penyaluran tahap pertama Wali Kota Fasha menyerahkan sebanyak 20 ribu paket JPS kepada warga kota jambi, pada penyaluran dana jaring pengaman sosial tahap dua disalurkan sekitar 25 ribu paket. Terdapat penambahan jumlah penerima pada tahap kedua ini. Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha memberikan bantuan periode tahap 2 berbentuk paket sembako kepada masyarakat kota jambi yang terdampak covid-19. Penyaluran dana JPS ini dilakukan di Command Center Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Jambi, Mako Damkar Penyelamatan Kota Jambi, yang disalurkan langsung secara simbolis dengan Wali Kota Jambi. Pada penyaluran dana di tahap satu mendapat dukungan dari PGRI Kota Jambi, kalangan pengusaha dan komunitas masyarakat. Pada tahap kedua ini diberikan dukungan kembali berupa paket sembako dari Yayasan Kesejahteraan Sentosa (YKS) sebanyak 15 ribu paket sembako. Pemkot jambi menyiapkan 10 ribu paket.



2. Tanggung Jawab

Untuk mendapatkan dana bantuan ini pemerintah melibatkan RT, Lurah dan Camat agar dapat mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan serta tepat sasaran dalam proses penyalurannya. Masyarakat yang sudah didata oleh RT atau lurah serta Camat di pilih dan di data dengan cermat serta harus menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika ada masyarakat yang merasa mampu tetapi mendapatkan bantuan maka dana bantuan JPS akan dialihkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi juga melakukan pengawalan terhadap penyaluran JPS di kabupaten Tanjung Jabung Barat, agar memperhatikan resiko tumpang tindih, double counting, dan ketidaktepatan sasaran bansos.

Namun, dalam proses penyaluran dana bantuan JPS masih ada beberapa kendala yakni, dalam data hasil audit BPKP ditemukan data KPM ganda atau tumpang tindih (duplikasi data) dan penerima tidak tepat sasaran serta adanya keterlambatan penyaluran BLT DD di beberapa desa. Untuk mengatasi ketidaksinkronan data perlu adanya sebuah strategi dalam mengatasi manajemen data.

3. Transparansi

Kementerian Sosial telah membuat data keluarga penerima manfaat yang dihimpun dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berbasis teknologi dengan menyediakan kebutuhan *supply* maupun *demand* masyarakat. DTKS didapatkan dengan melibatkan RT, RW dan kelurahan lalu diverifikasi di tingkat kabupaten/provinsi dan sekaligus dianalisis untuk mendapat pengesahan dari bupati/walikota. Selain pendataan ulang, proses verifikasi juga harus dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan validitas data. Pemeriksaan secara langsung di lapangan mengenai KPM diperlukan agar bantuan ini tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada yang berhak menerima.

Penerima bantuan bansos ini akan diseleksi yaitu penerima yang benar – benar diyakini tidak mampu dan terdampak covid-19 serta penerima yang akan menerima bansos melalui program Jaringan Pengaman Sosial sedang tidak menerikma atau mengikuti program bansos lainnya seperti, Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari alokasi dana desa dan Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari Kemensos Republik Indonesia. Program JPS ini menyiapkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 600.000/keluarga atau kepala keluarga, yang berupa paket sembako yang senilai dengan Rp. 350.000 dan uang tunai Rp. 250.000. program ini akan berjalan selama 3 bulan untuk masing – masing penerima bantuan JPS.

Data – Data program JPS di Provinsi Jambi pada 11 Kabupaten :

1. Di Kota Jambi penerima Penyaluran terhadap dana bansos 2.282 kepala keluarga.
2. Di Kabupaten Muaro Jambi penerima penyaluran terhadap dana bansos 3.632 kepala keluarga.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

3. Di Kabupaten Merangin penerima penyaluran terhadap dana bansos 3.633 kepala keluarga.
4. Di Kabupaten Sarolangun penerima penyaluran terhadap dana bansos 3.131 kepala keluarga.
5. Di Kabupaten Bungo penerima penyaluran terhadap dana bansos 2.036 kepala keluarga.
6. Di Kabupaten Tebo penerima penyaluran terhadap dan bansos 1.711 kepala keluarga.
7. Di Kabupaten Batang Hari penerima penyaluran terhadap dana bansos 3.371 kepala keluarga.
8. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat penerima penyaluran terhadap dana bansos 2.500 kepala keluarga.
9. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur penerima penyaluran terhadap dana bansos 2.500 kepala keluarga.
10. Di Kabupaten Kerinci penerimaan penyaluran terhadap dana bansos 3.000 kepala keluarga.
11. Di Kota Sungai Penuh penerima penyaluran terhadap dana bansos 1.013 kepala keluarga.

KESIMPULAN

Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah sebuah program rancangan kementerian social yang mana sasaran dari program ini adalah masyarakat yang terdampak COVID-19 serta masyarakat miskin. Provinsi Jambi menjadi salah satu penerima bantuan program ini. Penyaluran bantuan diberikan kepada sebelas Kabupaten/kota yang tersebar diwilayah provinsi Jambi. Penyaluran dilaksanakan melalui tiga tahapan selama tiga bulan, dengan beransur-ansur. Ketepatan dalam memberikan bantuan jaring pengaman social yang berupa uang dan sembako sangat dievaluasi setiap tahapnya, agar tidak ada ketimpangan atau double penerimaan data. Masyarakat yang berhak menerima bantuan jaring pengaman sosial adalah masyarakat yang belum menerima bantuan apapun seperti kartu harapan dll. Tanggung jawab Pendataan dilakukan oleh pemerintah melibatkan RT, Lurah dan Camat agar dapat mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan serta tepat sasaran. Transparansi dalam penyaluran kementerian sosial membuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berbasis teknologi dengan menyediakan kebutuhan *supply* maupun *demand* masyarakat. Tujuan dari DTKS ini adalah mendata masyarakat yang mendapatkan bantuan JPS. Tetapi dalam pemberian JPS kepada masyarakat pada nyatanya masih ada beberapa yang terjadi double data yang mengakibatkan satu keluarga mendapat lebih dari satu bantuan JPS. Pemerintah terus membenahi data melalui teknologi yang ada agar kedepannya system yang dipakai dapat berfungsi dengan baik dan berguna bagi transparansi data bantuan dana jaring pengaman sosial.

REFERENCE

- [1] *Keputusan Menteri Sosial RI No. 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)*. 2020.
- [2] Undang-Undang (UU), *Undang-Undang (UU) Tahun 2011 No. 13 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. 2011.
- [3] BPK, *Badan Pemerintah Keuangan Tahun 2020*. 2020.
- [4] Permendagri, *Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2020.
- [5] BBC NEWS INDO, "Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak -



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan',” www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733, Jakarta, Aug. 23, 2021.
- [6] Permenku, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga*. 2015.
- [7] M. I. Islamy, “Reformasi Pelayanan Publik,” *Makal. Pelatih. Strateg. Pembang. Sumber Mns. Apar. Pemerintah Drh. dalam Era Glob. di Kabupaten Drh. Tingkat II Trenggalek*, 1999.
- [8] M. S. Lubis, “Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan,” in *Makalah, disampaikan pada Seminar tentang” Partisipasi publik dalam Proses Legislasi sebagai pelaksanaan Hak politik”, dilaksanakan oleh Badan Litbang HAM Departemen Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara, di Hotel Garuda Plaza Medan, tanggal, 2007*.
- [9] Permensos, *Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*. 2019.

